

# ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN KEBIRI KIMIA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO NOMOR: 69/PID.SUS/2019/PN.MJK.)

Annisa Fianni Sisma, Widodo Tresno Novianto  
E-mail: fianniafs98@gmail.com, novianto@consultant.com

## Abstrak

Penulisan Hukum ini dilatar belakangi oleh dijatuhkannya sanksi pidana tambahan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak dalam putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 69/Pid.Sus/2019/PN.MJK. Penelitian ini dilaksanakan guna mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Berdasarkan penulisan ini diketahui bahwa putusan tersebut memuat pasal yang tidak berkaitan dengan sanksi dan tindakan Terdakwa, serta sanksi pidana tambahan kebiri kimia tersebut belum dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, Hakim perlu mempertimbangkan apakah putusannya tersebut dapat dieksekusi dan mencantumkan pasal yang berkaitan dengan sanksi tersebut dalam putusan. Selanjutnya, Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM, perlu mengatur ketentuan pelaksanaan kebiri kimia.

**Kata Kunci** : Dasar Hukum; Pertimbangan Hakim; Kebiri Kimia;

## Abstract

*This study is motivated by the imposition of additional chemical castration criminal sanctions against child sexual violence perpetrators in the decision of the Mojokerto District Court Number: 69 / Pid.Sus / 2019 / PN.MJK. This research was conducted to find out the legal basis for judges' consideration in dropping the decision. This study uses a normative research method with a case and legislation approach. Based on this paper, it is known that the decision contains articles that are not related to the defendant's sanctions, and actions as well as additional chemical castration criminal penalties. Therefore, the Judge needs to consider whether the decision can be executed and include articles related to the sanction in the decision. Furthermore, the Government through the Ministry of Law and Human Rights needs to regulate the provisions of the implementation of chemical castration.*

**Keywords** : Legal Basis; Judge's Considerations; Chemical Castration;

## A. Pendahuluan

Kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia semakin meningkat secara signifikan yang terlihat dalam Catatan Tahunan (Catahu) 2019 dan 2020 dari Komisi Nasional (Komnas) Perempuan. Bentuk kekerasan seksual yang tertinggi yakni kasus *inses*, pada tahun 2017 sebanyak 1.210 kasus, 2018 sebanyak 1.017 kasus, dan pada 2019 terdapat 822 kasus, dan pada 2020 terdapat 770 kasus *inses* terhadap anak perempuan (Catahu Komnas Perempuan 2019 dan 2020). Padahal diketahui bahwa pada Pasal 28 B Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 menyatakan bahwa, "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi\*\*".

Hal tersebut tentu mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, trauma secara fisik dan mental akibat kekerasan seksual terhadapnya, mampu menghilangkan kepercayaan anak terhadap orang dewasa, trauma secara seksual, merasa tidak berdaya, stigma dari masyarakat, bahkan pelampiasan dendam dengan menjadi pelaku saat ia

dewasa (Peter J. Fagan, dkk, 2012). Selain itu dapat mengganggu rasa kenyamanan, ketenteraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat serta menjadi bukti bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Menurut Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 12 Tahun 2011) yang menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Perpu No. 1 Tahun 2016) pada 25 Mei 2016 adalah karena kegentingan yang memaksa dalam pengertiannya menurut Jimly Asshiddiqie sebagai subjektifitas Presiden menilai keadaan negara atau hal ihwal yang terkait dengan negara yang menyebabkan suatu undang-undang tidak dapat dibentuk segera, sedangkan kebutuhan akan pengaturan materiil mengenai hal yang perlu diatur sudah sangat mendesak (Ibnu Sina Chandranegara, 2012).

Oleh karena itu, Presiden Jokowi menyatakan bahwa kejahatan seksual terhadap anak sebagai kejahatan luar biasa karena kejahatan ini mengancam dan membahayakan jiwa anak. Kejahatan yang telah merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta kejahatan yang telah mengganggu rasa kenyamanan, ketenteraman, keamanan dan ketertiban masyarakat, maka dibutuhkan penanganan dengan cara-cara yang luar biasa pula. Alasan tersebutlah yang menjadi urgensi disahkannya Perpu No. 1 Tahun 2016 ([https://www.setneg.go.id/baca/index/keterangan\\_pers\\_presiden\\_-\\_tentang\\_penandatanganan\\_perppu\\_nomor\\_1\\_tahun\\_2016\\_jakarta\\_25\\_mei\\_2016](https://www.setneg.go.id/baca/index/keterangan_pers_presiden_-_tentang_penandatanganan_perppu_nomor_1_tahun_2016_jakarta_25_mei_2016) diakses pada 14 Maret 2020)

Selain itu, anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional wajib mendapatkan perlindungan dari negara. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius (*serious crimes*) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak. Untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, Pemerintah menambah pidana pokok berupa pidana mati dan pidana seumur hidup. Selain itu, ada pula pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi. Kemudian pemerintah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (UU No. 17 Tahun 2016).

Peraturan tersebut menjelaskan bahwa pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dapat diancam dengan hukuman mati, dan pidana tambahan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Dengan adanya tindakan kebiri kimia, pelaku diharapkan kehilangan hasrat seksual sehingga tidak ingin dan tidak mampu melakukan hubungan seksual (<https://www.kompas.com/tren/read/2019/08/26/060500865/seperti-apa-kebiri-kimia-?page=all> diakses pada 13 Oktober 2019).

Pada 25 April 2019, Pengadilan Negeri Mojokerto menjatuhkan Putusan Nomor: 69/Pid. Sus/2019/PN.MJK yang memuat adanya sanksi pidana tambahan kebiri kimia terhadap Terpidana Muhammad Aris bin Syukur yang telah melakukan pemaksaan persetubuhan terhadap anak berusia 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan. Putusan tersebut menjadi putusan pertama di Indonesia yang menjatuhkan sanksi pidana tambahan kebiri kimia.

Sejak saat masih menjadi wacana, hingga ditetapkannya UU No. 17 Tahun 2016, hukuman ini menimbulkan pro dan kontra. Di satu sisi adanya pidana tambahan kebiri kimia diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku sekaligus pencegahan. Namun, adanya pihak yang kontra terhadap hal tersebut didasari atas alasan bahwa hukuman tersebut melanggar kode etik Kedokteran dan Hak Asasi Manusia (HAM) (<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4681907/>

komnas-ham-anggap-hukuman-kebiri-tidak-akan-membuat-pelaku-jera diakses pada 12 Oktober 2019)

Sanksi tersebut telah ditetapkan dalam UU No. 17 Tahun 2016, maka tentunya wajib dilaksanakan apabila ada hakim yang menjatuhkan sanksi tersebut. Namun diketahui hingga saat ini belum ada peraturan pemerintah yang mengatur mengenai sanksi pidana tambahan kebiri kimia. Oleh karena itu, Penulis berkeinginan untuk membahas lebih jauh melalui penulisan jurnal yang berjudul: "Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Tambahan Kebiri Kimia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 69/Pid.Sus/2019/Pn.Mjk.)".

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, selanjutnya penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar hukum pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana tambahan kebiri kimia dalam Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 69/Pid.Sus/2019/Pn.Mjk?

## C. Metode penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, yakni penelitian hukum yang disebut juga penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2009: 14). Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder berupa peraturan perundang-undangan yakni UU No. 17 Tahun 2016 dan bersifat preskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan dengan mempelajari tujuan hukum, nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep dan norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2011: 22). Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan perundang-undangan dengan menelaah undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum dan pendekatan kasus yakni dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Peter Mahmud Marzuki, 2011: 24).

## D. Hasil dan Pembahasan

### Kasus Posisi:

Berdasarkan Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN.MJK, kronologi kasus Muhamad Aris bin Syukur (Terdakwa) yakni bahwa Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2018 sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di kamar mandi Masjid Miftakhul Huda yang beralamat di Dusun Mangelo RT/RW 03/10, Desa Sooko, Kabupaten Mojokerto, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya dengan kejadian awal ketika Terdakwa sedang memarkir sepeda motor di samping Masjid Miftakhul Huda, Terdakwa melihat ada korban Farah Bilqis Magfiroh yang saat itu berusia 5 (lima) tahun 8 (bulan) dan masih duduk di bangku sekolah TK B sedang pulang sekolah sendirian dengan berjalan kaki. Ketika di depan Masjid Miftakhul Huda, Terdakwa mengatakan, "Hey, Ayok melok aku" (Hey, Ayo ikut saya) lalu Terdakwa menarik tangan korban Farah Bilqis Magfiroh dan membawa masuk ke dalam kamar mandi Masjid Miftakhul Huda. Di dalam kamar mandi, Terdakwa berkata, "Diam" sambil memperlihatkan telunjuk jari yang ditempelkan ke mulut Terdakwa. Kemudian Terdakwa melepas pakaian korban Farah Bilqis Magfiroh sehingga tidak berbusana lagi, kemudian Terdakwa membuka pakaiannya sehingga telanjang. Selanjutnya, Terdakwa menyuruh korban Farah Bilqis Magfiroh untuk tidur telanjang di lantai kamar mandi. Kemudian Terdakwa menindih korban Farah Bilqis Magfiroh, lalu Terdakwa mencium kening dan bibir korban Farah Bilqis Magfiroh yang mengakibatkan kening korban Farah

Bilqis Magfiroh menjadi terluka akibat gigi Terdakwa. Ketika Terdakwa mencium kening korban Farah Bilqis Magfiroh, dagu Terdakwa menekan mata sebelah kiri korban Farah Bilqis Magfiroh dan penis Terdakwa yang sudah menegang dimasukkan ke dalam organ kemaluan/vagina korban Farah Bilqis Magfiroh yang mengakibatkan korban Farah Bilqis Magfiroh mengalami kesakitan serta berteriak, "Sakit!" kepada Terdakwa. Terdakwa yang takut teriakan korban Farah Bilqis Magfiroh didengar orang, langsung Terdakwa mencekik leher korban Farah Bilqis Magfiroh dengan kedua tangan sehingga korban Farah Bilqis Magfiroh tidak berteriak lagi. Kemudian Terdakwa menggerak-gerakkan penis Terdakwa di organ kemaluan/bibir vagina sehingga mengeluarkan air mani. Kemudian Terdakwa membersihkan organ kemaluan/vagina korban Farah Bilqis Magfiroh yang mengeluarkan darah. Terdakwa kemudian berpakaian, lalu Terdakwa memakaikan pakaian korban Farah Bilqis Magfiroh. Selanjutnya Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor dan meninggalkan korban Farah Bilqis Magfiroh yang menangis di kamar mandi.

Dasar pertimbangan hukum Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 69/Pid. Sus/2019/PN.MJK yakni mengacu pada Pasal 76D *juncto* Pasal 81 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan subsider 6 (enam) bulan kurungan, menjatuhkan pidana tambahan berupa kebiri kimia, menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, menyatakan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan, dan membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Diketahui terdapat 2 (dua) kategori pertimbangan hakim untuk memutus suatu perkara, yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim berdasarkan faktor yang telah diungkap di persidangan dan yang oleh ketentuan undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan (Syarifah Dewi Indawati, 2017).

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis yakni dakwaan penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan. Sedangkan untuk pertimbangan hakim yang bersifat non-yuridis yakni berkaitan dengan latar belakang dari perbuatan Terdakwa, kondisi ekonomi Terdakwa, dan keyakinan hakim atas perbuatan Terdakwa sebagaimana yang memuat unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya (Syarifah Dewi Indawati, 2017). Pengertian lain terkait pertimbangan non-yuridis yakni merupakan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa (Diska Harsandini, 2016).

Dasar hukum pertimbangan hakim dalam menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah meyakinkan telah bersalah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya telah sesuai dengan Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang karena telah memenuhi unsur-unsur pasal tersebut sesuai dengan fakta persidangan dan telah dicantumkan dalam putusan, khususnya pada bagian pertimbangan hakim. Pasal tersebut memuat unsur:

1. "Setiap orang"

Pada putusan tersebut diketahui bahwa Penuntut Umum menghadirkan seorang Terdakwa ke persidangan, yang setelah identitasnya diperiksa adalah benar merupakan Identitas

Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak ada kesalahan terhadap orangnya dalam menghadirkan Terdakwa ke hadapan persidangan.

Selain itu, selama persidangan tidak terdapat keraguan akan kemampuan Terdakwa dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi.

2. "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"

Pengertian sub unsur "dengan sengaja" dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti istilah "menghendaki" (*willen*) dan "mengetahui" (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur "dengan sengaja" dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu (P. A. F. Lamintang, dkk, 2014):

- a. Sengaja sebagai maksud/tujuan yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku.
- b. Sengaja berkesadaran kepastian yaitu apabila pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi.
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan suatu kesadaran melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk membatalkan perbuatannya.

Pada pasal tersebut, unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa "kekerasan atau ancaman kekerasan" harus ditafsirkan secara luas, artinya tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan pemaksa tersebut.

Selanjutnya, maksud dari sub unsur "memaksa" (*dwingen*) sesuai Pasal 335 KUHP adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan. Paksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain atau suatu perbuatan yang tidak menyenangkan, ataupun ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain, atau ancaman perbuatan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain.

Selanjutnya, definisi "persetubuhan" menurut Arrest Hoge Raad tanggal 5 Februari 1912 adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani. Persetubuhan dengan demikian bukanlah sebuah bentuk kejahatan tapi merupakan perbuatan manusiawi karena lumrah dilakukan bahkan merupakan kebutuhan kodrati, sifat jahat terhadap aktifitas seksual ini kemudian melekat jika itu dilakukan tidak sesuai dengan hukum sehingga disebutlah perbuatan itu sebagai kejahatan seksual (Anugerah Rizki Akbari, dkk, 2016)

Kemudian, secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud dengan sub unsur “anak” sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Selanjutnya berkaitan dengan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis. Dalam putusan tersebut, menyatakan bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa memiliki pertimbangan yakni keadaan yang memberatkan adalah bahwa perbuatan tersebut telah menimbulkan perasaan sedih yang mendalam pada keluarga korban dan sangat meresahkan masyarakat. Sementara untuk keadaan yang meringankan tidak ada.

Namun, berdasarkan penelitian penulis, peraturan terkait sanksi pidana tambahan kebiri kimia yang dimuat dalam Pasal 81 Ayat (7) UU No. 17 Tahun 2016 tidak dicantumkan dalam pertimbangan hukum Hakim. Hakim memutus dengan landasan bahwa hakim memiliki kebebasan dalam memutus perkara. Hakim memberi sanksi pidana tambahan berupa kebiri kimia karena tercantum pada fakta persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan persetujuan dengan anak yang berbeda-beda sebanyak 9 (sembilan) kali, yang mana berkaitan dengan Pasal 81 Ayat (5) dalam unsur, ‘menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang’ sehingga berkaitan pula pada Pasal 81 Ayat (7) yang berbunyi dalam unsur ‘pelaku sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia’, tetapi Hakim tidak menyebutkan Pasal 81 Ayat (7) dalam bagian pertimbangan hukum hakim di putusan tersebut.

Putusan tersebut akan lebih memiliki kepastian hukum apabila mencantumkan pasal yang menjadi dasar adanya sanksi pidana tambahan kebiri kimia dalam pertimbangan hukum Hakim. Terlebih berkaitan dengan hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa, diperlukan adanya pertimbangan tambahan atas penjatuhan sanksi tersebut selain pada fakta persidangan. Selain itu, sejak sebelum putusan tersebut dijatuhkan, belum ada peraturan pemerintah yang memuat pelaksanaan sanksi pidana tambahan kebiri kimia. Sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak memperhatikan apakah sanksi tersebut dapat dieksekusi atau tidak.

Selanjutnya, unsur dalam Pasal 81 Ayat (2) yang menjadi dasar hukum pertimbangan Hakim tidak dipenuhi oleh terdakwa, yakni unsur “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk”. Bunyi Pasal 81 Ayat (2) yakni, “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.”

Diketahui pengertian tipu muslihat yakni merupakan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Selanjutnya, menurut R. Sugandhi, penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Selanjutnya, menurut Arrest Hoge Raad tanggal 8 Maret 1926, terdapat suatu rangkaian kebohongan jika berbagai kebohongan tersebut ada suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan tersebut saling melengkapi dengan kebohongan yang lain sehingga ada hubungan secara timbal balik yang menimbulkan gambaran palsu seolah-olah merupakan kebenaran (Dudung Mulyadi, 2017). Selain itu, unsur membujuk menurut R. Soesilo yakni bahwa orang yang membujuk harus sengaja membujuk orang lain, dan membujuknya harus memakai salah satu dari jalan-jalan seperti pemberian, salah memakai kekuasaan dan sebagainya (R. Soesilo. 2013: 14).

Berdasarkan hal tersebut, Terdakwa tidak memenuhi unsur tersebut karena Terdakwa tidak melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau bujukan kepada Anak dan berdasarkan teori diatas. Terdakwa hanya memenuhi unsur “melakukan persetujuan” dan unsur tersebut sudah melekat pada Pasal 76D, serta unsur alternatif dalam Pasal 81 Ayat (2) tidak terpenuhi. Selain

itu, dalam fakta persidangan pun diketahui bahwa alasan Korban Farah Bilqis Magfiroh adalah karena mengira Terdakwa adalah teman ayah Korban, sehingga ikut diajak ke masjid, bukan atas dasar tipumuslihat, serangkaian kebohongan atau bujukan. Jadi berdasarkan penjelasan diatas, Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur alternatif dalam pasal tersebut.

Oleh karena itu, diketahui terdapat tiga hal yang perlu ditinjau kembali yakni tidak dicantumkan Pasal 81 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang pada dasar hukum pertimbangan Hakim dalam putusan tersebut. Kedua, hakim yang tidak memperhatikan apakah putusan tersebut dapat dilaksanakan karena belum adanya peraturan pemerintah yang memuat ketentuan pelaksanaan tindakan sanksi pidana tambahan kebiri kimia. Ketiga, tidak terpenuhinya unsur pada Pasal 81 Ayat (2) yakni melakukan “tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan” yang dilakukan oleh terdakwa.

## E. Penutup

Berdasarkan penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.MJK dalam menjatuhkan pidana tambahan kebiri kimia, tidak mencantumkan Pasal 81 Ayat (7) UU No. 17 Tahun 2016 sebagai pasal yang memuat sanksi pidana tambahan kebiri kimia dalam bagian pertimbangan hukum hakim. Hakim hanya menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 76D UU No. 17 Tahun 2016 dan menyatakan berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa melakukan kekerasan seksual pada anak sebanyak 9 (sembilan) kali dengan anak korban yang berbeda.

Hakim juga tidak memperhatikan apakah sanksi tersebut dapat dilaksanakan atau tidak mengingat hingga saat ini belum ada peraturan pemerintah yang memuat tata cara dan pelaksanaan sanksi tersebut. Hakim juga telah keliru menjadikan Pasal 81 Ayat (2) sebagai pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut, karena unsur dalam pasal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa, yakni “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk”. Sehingga dalam putusan tersebut terdapat pasal yang tidak berkaitan dengan sanksi yang menjadi dasar pertimbangan hukum Hakim.

Dalam menjatuhkan putusan, sebaiknya Hakim mempertimbangkan dengan saksama apakah putusannya tersebut dapat dieksekusi atau tidak di Indonesia, mengingat bahwa putusan yang menjatuhkan pidana tambahan kebiri kimia hingga saat ini belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai ketentuan dan tata cara pelaksanaannya. Selain itu, sebaiknya Hakim mencantumkan dasar hukum atau pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sanksi pidana tambahan kebiri kimia dalam putusannya karena sebuah putusan dapat dijadikan yurisprudensi bagi putusan lain, sehingga hakim pada perkara yang sama dapat menerapkan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual dengan pertimbangan tersebut sebagai referensi.

## F. Daftar Pustaka

Anugerah Rizki Akbari, Adery Ardhan Saputro, S.H. & Bela Annisa, S.H. 2016. *Reformasi Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan*. Depok: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia dan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia atas dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice.

Detik.2019.<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4681907/komnas-ham-anggap-hukuman-kebiri-tidak-akan-membuat-pelaku-jeradiakses> pada 12 Oktober 2019.

Dudung Mulyadi, 2017. “Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah”. *Jurnal Galuh Justisi*. Vol. 5. No. 2. September. Universitas Galuh Press.

- Diska Harsandini. 2016. "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Sanksi Dalam Perkara Kekerasan Terhadap Barang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1217 K/Pid/2014)". *Jurnal Verstek*. Vol. 5. No. 2. Mei 2016. Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
- Ibnu Sina Chandranegara. 2012. "Pengujian Perppu Terkait Sengketa Kewenangan Konstitusional Antar-Lembaga Negara" *Jurnal Yudisial*. No. 5. Vol. 1. April 2012. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Komnas Perempuan. 2019. *Korban Bersuara, Data Bicara Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018*. Jakarta.
- Komnas Perempuan. 2020. *Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan Dan Anak Perempuan*. Jakarta.
- Kompas. 2019. <https://www.kompas.com/tren/read/2019/08/26/060500865/seperti-apa-kebiri-kimia-?page=all> diakses pada 13 Oktober 2019.
- P.A.F. Lamintang & Franciscus Theojunior Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Peter J. Fagan, Thomas N. Wise, Chester W Schmidt, dan Fred S. Berlin. 2002. "Pedophilia". *The Journal of the American Medical Association*. Vol. 288. No. 19. November 2002.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 69/Pid.Sus/2019/PN.MJK.
- R. Soesilo. 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Sekretaris Negara. 2016. [https://www.setneg.go.id/baca/index/keterangan\\_pers\\_presiden\\_-\\_tentang\\_penandatanganan\\_perppu\\_nomor\\_1\\_tahun\\_2016\\_jakarta\\_25\\_mei\\_2016](https://www.setneg.go.id/baca/index/keterangan_pers_presiden_-_tentang_penandatanganan_perppu_nomor_1_tahun_2016_jakarta_25_mei_2016) diakses pada 14 Maret 2020.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syarifah Dewi Indawati S. 2017. "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/PID/2015/PT.DPS)". *Jurnal Verstek*. Vol. 5. No. 2. Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 552/K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994